



**BUPATI MINAHASA SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN**  
**NOMOR 17 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN**  
**NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS**  
**DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali susunan keanggotaan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Minahasa Selatan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Minahasa Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 6 seri D).
9. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten



Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 56).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Minahasa Selatan ( Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 09 ), diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3”

Susunan Keanggotaan Forum adalah sebagai berikut :

- Pembina : 1. Bupati Minahasa Selatan  
2. Kepala Kepolisian Resor Minahasa Selatan
- Ketua : Wakil Bupati Minahasa Selatan
- Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
- Wakil Ketua II : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Minahasa Selatan
- Sekretaris : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Selatan.
- Wakil Sekretaris : Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Minahasa Selatan.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Selatan.  
2. Kepala ...

2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
4. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Selatan.
5. Kepala Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Selatan.
6. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Selatan.
7. Kasie Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Selatan.
8. Kasie Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Selatan.
9. Kasie Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Selatan.
10. Kasie Keselamatan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi Kabupaten Minahasa Selatan.
11. Unsur Organda
12. Staf Bidang LLAJ dan Bidang Teknik Sana dan Prasarana ( 4 ORANG ).
13. Kepala Bagian Operasi Satlantas Polres Minahasa Selatan.
14. Para Kepala Unit Pada Satlantas Polres Minahasa Selatan ( 4 Orang )

“Pasal 6”

Sekretariat Forum berkedudukan di Dinas Perhubungan,  
Kabupaten Minahasa Selatan

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang  
Pada Tanggal Januari 2017

**BUPATI MINAHASA SELATAN,**



**CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU**

Diundangkan di Amurang  
Pada Tanggal Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**


**DANNY H. RINDENGAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR



**BAB V**  
**SEKRETARIAT FORUM**

Pasal 6








Sekretariat Forum berkedudukan di Dinas Perhubungan,  
Kabupaten Minahasa Selatan

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya  
dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang  
Pada Tanggal 3 Januari 2017


NO	PENGELOLA	PARAF	KET
1	Kepala Bidang LLAJ		
2	Sekretaris Dinas Perhubungan		
3	Kepala bagian Hukum		
4	Kepala Dinas Perhubungan		
5	Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan		
6	Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan		
7	Wakil Bupati Minahasa Selatan		
8	Bupati Minahasa Selatan	Mohon Ditandatangani	

**BUPATI MINAHASA SELATAN,**

  
**CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU**

Diundangkan di Amurang  
Pada Tanggal 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**

  
**DANNY H. RINDENGAN**